

Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Cerai Gugat Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa Buku Nikah
3. Membayar Panjar Biaya Perkara
4. Berkas lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENYIDANG TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman



1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Pariaman lalu ke PTSP untuk melakukan konsultasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, dengan petugas meja informasi.
2. Pihak yang berperkara membuat surat gugatan permohonan (yang berisikan identitas, posita, dan petitum) secara tertulis atau lisan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pariaman lalu ke kasir untuk tafsir panjar biaya perkara.
3. Kasir akan memberikan tafsiran panjar biaya perkara dan menyerahkan 1 lembar slip setoran bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.
4. Para pihak membayarkan panjar biaya perkara ke Bank, lalu kembali ke Pengadilan Agama Pariaman dan menuju ke petugas meja dua (petugas pendaftaran)
5. Para pihak menunjukkan bukti pembayaran dan berkas-berkas pendaftaran kepada petugas meja dua. Petugas Meja dua akan memberikan SKUM, Blanko bukti pembayaran PNBPN, dan 1 lembar surat gugatan yang telah diberi tanda pendaftaran dan nomor perkara.
6. Pendaftaran selesai, Jurusita/jurusita pengganti akan datang ke alamat 2 pihak yang berperkara sesuai yang tercantum dalam surat gugatan untuk melakukan pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya oleh majelis hakim.
7. Pada sidang pertama hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (mediasi). Apabila tidak berhasil, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.
8. Akta Cerai dapat dikeluarkan ± 2 minggu setelah sidang putusan dan statusnya dikabulkan (jika hadir kedua pihak) / Akta Cerai dapat dikeluarkan ± 2 minggu setelah pemberitahuan putusan diterima oleh Tergugat (jika hadir 1 pihak saja)



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

30 Hari

| | Para Pihak Dalam Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar | Para Pihak Diluar Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar |
|------------------------------|--|---|
| Putusan Verstek | ± 1 bulan | ± 1.5 bulan |
| Putusan Tidak Verstek | ± 1.5 bulan | ± 2 bulan |

*Putusan Verstek yaitu dihadiri oleh salah 1 pihak saja

**Jangka waktu penyelesaian dapat berubah sesuai kondisi

Penjelasan Jangka Waktu Penyelesaian

Putusan Tidak Verstek (dihadiri kedua pihak) dan Para Pihak dalam Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan (± 1 minggu).
3. Proses persidangan ± 2 minggu
4. Akta Cerai dapat dikeluarkan ± 2 minggu setelah sidang putusan dan statusnya dikabulkan

Putusan Verstek (dihadiri 1 pihak saja) dan Para Pihak dalam Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan (± 1 minggu).
3. Pengiriman pemberitahuan putusan kepada Tergugat (± 1 minggu).
4. Akta Cerai dapat dikeluarkan ± 2 minggu setelah pemberitahuan putusan diterima oleh Tergugat.

Putusan Tidak Verstek (dihadiri kedua pihak) dan Para Pihak diluar Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan (± 2 minggu).
3. Proses persidangan ± 4 minggu
4. Akta Cerai dapat dikeluarkan ± 2 minggu setelah sidang putusan dan statusnya dikabulkan

Putusan Verstek (dihadiri 1 pihak saja) dan Para Pihak diluar Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan (± 2 minggu).
3. Pengiriman pemberitahuan putusan kepada Tergugat (± 2 minggu).
4. Akta Cerai dapat dikeluarkan ± 2 minggu setelah pemberitahuan putusan diterima oleh Tergugat.

*Jika perkara ghaib (Termohon tidak diketahui keberadaannya maka panggilan sidang pertama dapat dilakukan setelah 4 bulan setelah pendaftaran)



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Biaya / Tarif Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

Tidak dipungut biaya

RINCIAN BIAYA CERAI GUGAT

Panggilan Para Pihak

Penggugat 2x panggilan

Tergugat 3x panggilan

*Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat disesuaikan dengan Radius Biaya Panggilan

Radius Biaya Panggilan (Jika Para Pihak berada di wilayah Kota/Kab Pariaman)

Radius I = Rp 100.000,-

Radius II = Rp 120.000,-

Radius III = Rp 150.000,-

*Radius dihitung berdasarkan wilayah tempat tinggal para pihak, jika para pihak tinggal diluar wilayah kota/kab Pariaman maka akan menggunakan radius panggilan pengadilan agama ditempat para pihak tinggal.

*Radius biaya panggilan Pengadilan Agama Pariaman dapat diakses melalui website Pengadilan Agama Pariaman.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Pendaftaran = Rp 30.000,-

PNBP Pemberkasan / ATK = RP 50.000,-

PNBP Relas Panggilan pertama para pihak = Rp 10.000,- / pihak

Redaksi = Rp 10.000,-

Materai = Rp 10.000,-

PNBP Pemberitahuan Relas kepada para pihak = Rp 10.000,- / pihak

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai kedua para pihak dan Salinan Putusan (Salinan tersebut dapat diunduh di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> atau melalui SIPP Pengadilan Agama Pariaman : <https://sipp.pa-pariaman.go.id>)

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan para pencari keadilan, sehingga dapat menimbulkan keluhan-keluhan. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Agama Pariaman akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara penyampaian pengaduan ke Pengadilan Agama Pariaman :

1. Secara lisan

1. Melalui Meja Pengaduan dan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pariaman (jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
2. Melalui Telepon Pengadilan Agama Pariaman (0751) 91900 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
3. Melalui WhatsApp Pengadilan Agama Pariaman 0812 1818 9197 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)

2. Secara tertulis

Melalui Media Sosial Pengadilan Agama Pariaman

WhatsApp : 0812 1818 9197

Instagram : pa_pariaman

Facebook : Pengadilan Agama Pariaman

E-mail : pa.pariaman@pta-padang.go.id

3. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>;

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Pariaman menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.